

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional (komersial) dan lembaga keuangan syariah (sosial). Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawab. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah, lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam. (Soemitra, 2009, hlm. 29)

Dalam lembaga keuangan sosial atau bisa disebut juga lembaga keuangan syariah terdiri dari dua yaitu bank dan non bank. Bank yang diperankan oleh perbankan syariah, pembiayaan rakyat syariah (BPRS), pasar modal syariah dan industri keuangan non bank syariah. Sedangkan non bank diperankan oleh dana sosial keagamaan yang dikelola secara profesional, terutama zakat dan wakaf.

Dapat kita ketahui bahwa zakat merupakan rukun islam yang ke empat. Zakat merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. (Sari, 2006, hlm. 1)

Perintah membayar zakat disebutkan dalam Alquran dan hadits beberapa kali. Salah satunya yaitu pada firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. (Hasan, 1996, hlm. 2)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk membersihkan dan mensucikan diri dan harta, apabila sudah mencapai nisabnya. Zakat juga dikatakan memiliki arti pembersih dan pemelihara. (IBP, hlm. 97)

Zakat merupakan kewajiban orang berpunya (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah. (Hafidhuddin, 2004, hlm. 10)

Zakat sendiri terdiri dari zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari terakhir

ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri. Sedangkan zakat harta merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (Istikhomah, 2019) tujuan utama zakat adalah untuk mendistribusikan kembali kekayaan masyarakat di antara orang miskin. (Mutum, Butt, & Rashid, 2017, hlm. 328)

Salah satu aspek dalam implementasi konsep lembaga keuangan sosial ditemukan dalam konsep zakat, dimana pemerintah telah mengeluarkan regulasi, seperti dalam bentuk Undang-Undang.

Peran BAZNAS sendiri sangat penting dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat terdapat pada UU No 23 Tahun 2011 pasal 3, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, BAZNAS juga bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah bank atau yang biasanya dikenal dengan perbankan syariah, dimana perbankan syariah sendiri juga memiliki fungsi sosial yang nantinya akan menyalurkannya kembali dana tersebut ke organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Seperti pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*.

Saat ini banyak pula masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada BAZNAS, salah satunya di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Dimana dapat kita lihat perolehan pendapatan dan pendistribusian dana zakat sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Pendapatan dan Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Pendistribusian</b>
2017	324.157.250	175.155.000
2018	155.438.252	203.565.000
2019	241.462.023	202.461.750

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2020

Berdasarkan data diatas sudah terlihat bahwa pendapatan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut berjalan dengan baik. Meskipun tidak semua pendapatan langsung seluruhnya didistribusikan kepada mustahik seperti yang terlihat pada tahun 2017 dan 2019, sedangkan pada tahun 2018 lebih besar dana pendistribusian dari pada pendapatan dana zakat.

Berdasarkan data dari BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, terdapat pertumbuhan kesadaran *muzakki* membayar dana zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Yang didalamnya terdapat *muzakki* perorangan dan lembaga instansi. Peningkatan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Data Jumlah Muzakki Perorangan dan Lembaga Instansi pada BAZNAS  
Kabupaten Tanah Laut**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Muzakki Perorang dan Lembaga Instansi</b>
2017	117
2018	171
2019	206

Sumber: Laporan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data di atas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan *muzakki* terus menyalurkan dana zakat kepada lembaga zakat formal atau yang biasa dikenal dengan BAZNAS salah satunya adalah kepuasan *muzakki*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan *muzakki* adalah kualitas pelayanan. Seperti pada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut *muzakki* dimudahkan tanpa harus datang ke tempat melainkan dengan sistem transfer bank, yang dimana sudah adanya kerjasamanya antara BAZNAS dengan perbankan syariah. (Basri, 2020) Selain itu loyalitas *muzakki*, menjadi salah satu kunci kepuasan *muzakki* tak kalah penting juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016, hlm. 206-207) Kepuasan *muzakki* dibuktikan dengan menjadi donatur tetap pada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

yang menyalurkan dananya akan sangat membantu lembaga ini dalam menjalankan berbagai macam aktivitasnya.

Dengan gambaran di atas, penulis tertarik untuk meneliti manajemen yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut agar pendistribusian atau penyaluran dana zakat terlaksana dengan efektif sehingga meningkatkan kepuasan *muzakki*, yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :  
**“Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kepuasan *muzakki* pada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana kepuasan *muzakki* dalam pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kepuasan *muzakki* pada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

- b. Untuk mengetahui kepuasan *muzakki* dalam pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu ekonomi secara luas dan secara khusus dalam manajemen pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kepuasan *muzakki*.

- b. Diharapkan dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan pendapatan zakat, terutama yang berkenaan dengan manajemen pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kepuasan *muzakki*.

### c. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan peneliti dalam zakat pada badan amil zakat.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terkait manajemen pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh badan amil zakat.
- 3) Bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan masukan serta saran mengenai analisis manajemen pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kepuasan *muzakki*.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. (Sucahyowati, 2017, hlm. 4) Dalam hal ini manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Pendistribusian atau distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dapat juga diartikan sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. (KBBI, 2017) pendistribusian yang dimaksud adalah penyaluran dana yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.
3. Dana ialah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. (KBBI, 2017) Zakat merupakan kewajiban atas sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemilik tertentu, untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu (Ahmad & Sari, 2004, hlm. 16) Yang dimaksud dana dalam penelitian ialah uang yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari pendapatan dana zakat.



4. Kepuasan adalah ketika seseorang merasa senang atas hasil yang memuaskan karena telah tercapai tujuan dan keinginannya. (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016, hlm. 210) Kepuasan *muzakki* yang dimaksud adalah hasil layanan dalam pendistribusian dan pengumpulan dana terhadap apa yang diharapkan, biasanya tidak bisa terlihat. Kepuasan hanya bisa dicapai apabila keinginan atau tujuan seseorang telah tercapai.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah: usaha-usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kepuasan *muzakki* dalam penyaluran dana zakat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penulis yang akan diteliti, oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari peneliti sebelumnya untuk menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Achmad Maburin (2824133001), jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2017. “Strategi Pengumpulan Dana dan Pendistribusi Zakat, Infak, Shadaqah, dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak stabilnya pemasukan yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional yang bagian dana infak, karena kurangnya kepedulian, kepercayaan, dan kurangnya pengetahuan tentang fungsi Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Untuk itu pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik.

Berdasarkan penelitian tentang Strategi Pengumpulan Dana dan Pendistribusi Zakat, Infak, Shadaqah, dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung) ditemukan bahwasanya hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum strategi pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), Baznas Tulungagung menerapkan strategi dengan membuat unit pengumpulan zakat (UPZ). Dengan cara membentuk UPZ, Baznas dengan sangat mudah mendapatkan uang zakat, infak, dan shadaqah. Dalam pendistribusian atau penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), Baznas melakukan pendistribusian hanya untuk kemashlahatan umat, itupun dilakukan hanya di waktu tertentu. Sedangkan untuk meningkatkan kepuasan muzakki, Baznas Tulungagung selalu bersikap transparan dalam hal pendistribusian dana zakat.

Persamaan dengan penelitian Achmad Mabururin adalah sama melakukan penelitian tentang manajemen. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang pendistribusian dana zakat, sedangkan Achmad Mabururin meneliti tentang pengumpulan dana dan pendistribusian ZIS, dan tempat penelitian juga berbeda.

2. Komariah (1201160247), jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin 2016. “Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada BMT Khairul Amin Martapura”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang miskin. Penduduk di Indonesia mayoritasnya menggunakan Zakat, infak dan Sedekah (ZIS).

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura.

Persamaan dengan penelitian Komariah adalah sama melakukan penelitian mekanisme pendistribusian. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang pendistribusian zakat, sedangkan Komariah meneliti tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), dan tempat penelitiannya juga berbeda.

3. Armas Susanti (101150126), jurusan Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Ekonomii Islam UIN Antasari Banjarmasin 2014. “Penyaluran

Zakat Produktif BAZNAS Kota Banjarmasin Kepada Kelompok Usaha Sosial (KUS) Sejahtera”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya tingkat kemiskinan naik dari 1,75% (Maret 2013) menjadi 1,89%, maka upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut lebih giat, guna untuk mencapai kemaslahatan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin merupakan salah satu lembaga yang diharapkan agar mengelola dana semaksimal mungkin, seperti dana zakat, infak, dan sedekah. Selain dapat disalurkan dengan baik dan benar peruntukannya, juga dapat ditingkatkan hasil guna dan daya guna dari dana zakat tersebut melalui usaha yang produktif.

Hasil penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa sumber dana pada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera” telah tersalurkan secara efektif, serta berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha mustahik, dimana dana tersebut disalurkan secara produktif.

Persamaan dengan penelitian Armas Susanti adalah sama melakukan penyaluran atau pendistribusian zakat. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang zakat saja sedangkan Armas Susanti zakat produktif dan tempat penelitian juga berbeda.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi akan dibagi menjadi Lima Bab, yaitu :

Bab Pertama : Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama didasarkan pada pembahasan masih secara umum. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, difenisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi pembahasan mengenai landasan teori. Pada bab kedua ini bersisi tentang manajemen, pendistribusian, zakat dan kepuasan *muzakki*.

Bab Ketiga: Berisi tentang metode penelitian yaitu menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab Keempat : Pada bab empat berisi tentang hasil dan pembahasan, yaitu hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab Kelima : Berisi tentang penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.